



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Rks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Pengadilan Agama Rangkasbitung

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK: xxxxx, Tempat dan tanggal lahir: Lebak, 17 Juli 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Lebak, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, Tempat dan tanggal lahir: Lebak, 19 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Lebak,, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Rks, tanggal 04 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 08 Oktober 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor 0336/009/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir di rumah milik orang tua Penggugat di Kampung Ciwaru

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor: 1103/Pdt.G/2024/PA.Rks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapang, RT.003 RW 008, Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah,  
Kabupaten Lebak;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berumah tangga layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK (P), Lahir di xxx tanggal 29 Januari 2018;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan desember tahun 2018 rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal sebagai berikut: Tergugat kurang perhatian dengan Penggugat dan anak, Tergugat;

4.1 Tergugat tempramental sering marah-marah karena hanya masalah sepele;

4.2 Tergugat kerja serabutan sehingga kurang memberikan nafkah;

4.3 Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Sri Devi pada tahun 2019 dan telah mempunyai 1 (satu) anak orang anak dari pernikahan tersebut;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 8 Maret 2018 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah. Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sejak saat itu sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat serta sudah tidak ada komunikasi yang baik, Tergugat tinggal bersama orang tuanya.

6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang harmonis kembali. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sulit dicapai;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rangkasbitung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor: 1103/Pdt.G/2024/PA.Rks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat ( **TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau: Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Rks yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor XXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0336/009/X/2017, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak Provinsi Banten, tanggal 09 Oktober 2017 bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor: 1103/Pdt.G/2024/PA.Rks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

## B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Lebak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Oktober 2017 di KUA Cibeber Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK ;
- Bahwa sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui langsung perpisahan tersebut, karena Penggugat dan Tergugat tinggal sendiri-sendiri sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah mencoba membujuk Penggugat untuk melanjutkan kembali rumah tangganya, namun Penggugat menolaknya;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Ciwaru, RT.003, RW.008, Desa

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor: 1103/Pdt.G/2024/PA.Rks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, di bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Oktober 2017 di KUA Cibeber Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK ;
- Bahwa sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui langsung perpisahan tersebut, karena Penggugat dan Tergugat tinggal sendiri-sendiri sampai sekarang dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah mencoba membujuk Penggugat untuk melanjutkan kembali rumah tangganya, namun Penggugat menolaknya;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari utusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor: 1103/Pdt.G/2024/PA.Rks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) 1103/Pdt.G/2024/PA.Rks yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan pada Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat atau sudah berpisah rumah selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor: 1103/Pdt.G/2024/PA.Rks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembiayaan Biaya Materai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 Telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPdata, bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Lebak atau pada wilayah hukum Pengadilan Agama Rangkasbitung dan bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama SAKSI I dan SAKSI 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Oktober 2017 di KUA Cibeber Kabupaten Lebak Provinsi Banten, setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing, sejak Tergugat pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini, dan keluarga Penggugat sudah mencoba membujuk Penggugat untuk melanjutkan kembali rumah tangganya, namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor: 1103/Pdt.G/2024/PA.Rks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Oktober 2017 di KUA Cibeber Kabupaten Lebak Provinsi Banten,
3. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK ;
4. Sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
5. Selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing;
6. Sejak Tergugat pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
7. Keluarga Penggugat sudah mencoba membujuk Penggugat untuk melanjutkan kembali rumah tangganya, namun Penggugat tidak menolaknya;

## Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa sejatinya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor: 1103/Pdt.G/2024/PA.Rks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-istri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga apabila dipaksakan dapat membawa *kemudharatan* kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami istri jika terus dipertahankan, padahal suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa *kemudharatan* kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْتَدُوا

Artinya:

"...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istimu) untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka...". (QS. Al-Baqarah: 231)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor: 1103/Pdt.G/2024/PA.Rks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu *memudharatkan* kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Menimbang, bahwa dengan sudah lamanya Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah yaitu sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu sampai dengan saat ini menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada tahap hilangnya rasa saling percaya dan saling melindungi antara suami istri, sehingga akan sulit untuk mewujudkan cita-cita perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor: 1103/Pdt.G/2024/PA.Rks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp1.645.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Hj. Nihayatul Istiqomah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I., M.H. dan Muhammad Tsabbitt Abdullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rahmatul Hakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Hj. Nihayatul Istiqomah, S.H.I., M.H.  
Hakim Anggota  
Ttd

Hakim Anggota  
ttd

Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I., M.H. Muhammad Tsabbitt Abdullah, S.H.  
Panitera Pengganti

ttd

Rahmatul Hakim, S.H.

Perincian Biaya:

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor: 1103/Pdt.G/2024/PA.Rks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	1.500.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 1.645.000,00

(satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor: 1103/Pdt.G/2024/PA.Rks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)